



# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KECAMATAN KARANGJAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026**

Alamat : Jln. Karanglayung Sirnajaya No. 01 Desa Karangjaya e-mail : [karangjaya@tasikmalayakab.go.id](mailto:karangjaya@tasikmalayakab.go.id) / Kode Pos. 46199

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Karangjaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan koridor ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Karangjaya dalam mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Karangjaya, Desember 2021



NIP.19690814200212105

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 65 ayat 1) Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya 2005 – 2025, sebagaimana kita maklumi bersama pada tahun 2020 dilakukan Pemilihan kepala daerah secara serentak termasuk di Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya berdasarkan ketentuan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban paling lama enam bulan setelah pelantikan untuk menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah 2021-2026 merupakan penyusunan RPJMD terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah

dan rencana perangkat daerah, perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum berkenaan dengan hal tersebut kecamatan berkewajiban untuk melakukan penyusunan Renstra Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan, terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahun, hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan perangkat daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

## Hubungan kinerja pembangunan daerah



Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah
4. Dapat diukur dalam jangka lima tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah, kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadikan rujukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten



Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 09 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020
26. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
27. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

28. Peraturan Bupati nomor 157 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya
29. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karangjaya tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai dokumen perencanaan yang menjadikan landasan pedoman program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Karangjaya untuk periode 2021 – 2026 selama lima tahun ke depan yang memuat capaian program kegiatan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategi arah kebijakan dan program pembangunan di Kecamatan Karangjaya selama lima tahun

#### B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karangjaya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021 – 2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Karangjaya yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Sebagai bahan instrument perencanaan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Karangjaya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas dan Fungsi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Telaahan Renstra
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-isu strategis

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP.

## **BAB. II.**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### 2.1. Tugas dan Fungsi

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, berdasarkan hal tersebut kecamatan memiliki konteks kewilayahan dan dipandang sebagai Perangkat Daerah dari kabupaten/kota dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, maka peranan kecamatan menempati posisi yang strategis pengelola pelayanan dasar menempatkan titik layanan lini depan dan melaksanakan sebagian kewenangan bupati dan secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kecamatan Karangjaya memiliki yuridiksi empat desa yaitu Desa Karanglayung, Karangjaya, Sirnajaya dan Citalahab.

Upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sejalan dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 061/Kep.315-Org/2019 tentang Informasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan dengan menyatakan kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu sebagai berikut :


- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat ;
- Merngkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;

- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;

### Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenali struktur organisasi kecamatan secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 seperti gambar di bawah ini.

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KARANGJAYA



## Tugas dan fungsi

### A. Camat

Memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

### Uraian Tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
  1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :
  1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;

- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
  - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
  - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
  - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikalaya yang ada di Kecamatan meliputi

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### B. Sekretris Kecamatan

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Uraian Tugas :



- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- g. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- h. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;

- m. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Kasubag Umum dan Kepegawaian**

melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Uraian Tugas :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;

- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. Kasubag Keuangan dan Perencanaan

melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.

#### Uraian Tugas :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kasi pemerintahan

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan desa;
- f. Melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar desa;
- g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- h. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
  - k. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
  - l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penentuan, penegasan dan penetapan batas desa, kecamatan di wilayah kecamatan;
  - n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
  - o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
  - p. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- F. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi Pembangunan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

Uraian Tugas :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;

- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil ;
- k. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- l. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan,

- pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
  - r. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
  - s. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
  - t. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
  - u. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - v. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
  - w. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### G. Kasi Kesejahteraan sosial

melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

#### Uraian Tugas :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar serta kebudayaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- g. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah);
- j. melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### H. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan.



Uraian Tugas :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;

- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- n. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- q. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangjaya di dukung oleh 8 ASN dengan personil 8 orang menjadi kendala untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal

### 2.2.1. Aspek Kegawaian

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sekretariat dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian bertanggung jawab pada Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi bertanggung jawab terhadap Camat. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Karangjaya sebanyak 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel Personil Kecamatan Karangjaya Berdasarkan Gender

No	NAMA	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1	-	1
	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1	-	1
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi	-	1	1
6	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
7	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1
8	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Karangjaya yang berjumlah 8 orang semua telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Secara lengkap tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Manonjaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : Struktur Kepegawaian Kecamatan Karangjaya :

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	4
4	Eselon IVb	2
5	Staf	
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Karangjaya yang berjumlah 8 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Personil Kecamatan Karangjaya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	3
2	S-1	3
3	Diploma	-
4	SLTA / Sederajat	2
5	SLTP / Sederajat	-
6	SD / Sederajat	-
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>

Dengan dukungan 8 orang personil yang ada pada Kecamatan Karangjaya dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 3 Orang, Sarjana 3 orang, SLTA 2 orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

#### 2.2.2. Sarana dan Parasana

Sarana dan prasarana Kecamatan Karangjaya yang tercatat dalam kaartu Indititas Barang (KIB) cukup memadai dan layak dipergunakan akan tetapi sampai saat ini keberadaan gedung kecamatan masih sewa pada pemerintahan desa Karangjaya oleh karena itu diharapkan Kantor Kecamatan Karangjaya mempunyai lahan milik pemerintah adapun daftar aset kecamatan Karangjaya sebagai berikut;

#### **DAFTAR ASET KECAMATAN KARANGJAYA TAHUN 2020**

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NO POLISI	TAHUN PEMBELIAN	KETERANGAN
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>				
1	Sepeda Motor	Honda / Win/ MCB	Z 3375 N	2004	Baik
2	Sepeda Motor	Honda / Win/ MCB	D 3265 W	1994	Baik
3	Sepeda Motor	Suzuki / Thunders/ EN 125 A	Z 4129 N	2008	Rusak Ringan
4	Sepeda Motor	Honda / Revo/ NF 100 TD	Z 4339 N	2009	Baik
5	Sepeda Motor	Honda / Vario	Z 5271 N	2014	Baik
6	Sepeda Motor	Honda / Verza/ GL15B1CF1M/T	Z 5644 N	2014	Baik

7	Sepeda Motor	Yamaha / Mio Z	Z 5941 N	2016	Baik
8	Sepeda Motor	Honda / Supra Fit	Z 3913 N	2006	Baik
9	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Suzuki / AVP GL	Z 1026 N	2006	Baik
10	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Avanza 1.3 G M/T	Z 1279 N	2015	Baik
11	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota / Rush S M/T TRD Sportivo Lux	Z 1349 N	2016	Baik
	<b>ALAT KANTOR</b>				
1	P.C Unit	SVC		2003	Rusak Berat
2	Note Book	Toshiba / Satellite		2009	Rusak ringan
3	P.C Unit	Lokal		2012	Baik
4	Note Book	Sony / Vaio SV-E14126CV		2013	Baik
5	P.C Unit	Asus / K30AD-1D002D		2014	Baik
6	Lap Top	Dell		2016	Baik
7	Lap Top	Lokal		2017	Baik
8	P.C Unit	Hp / Pc 20-3201s/N 8CC8061FR2		2018	Baik
9	Lap Top	Acer / N16q6/N16Q7/16Q8		2018	Baik
10	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Oliveti		1985	Rusak berat
11	Meja 1/2 Biro	Olimpic		1999	Rusak ringan
12	Unit Tranceiver Ssb Portable	ICOM		2000	Rusak ringan
13	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan
14	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan
15	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan
16	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan
17	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan
18	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan
19	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan

20	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan
21	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan
22	Kursi Biasa	Chitose		2002	Rusak ringan
23	Kursi Biasa	Lokal		2002	Rusak ringan
24	Kursi Lipat	Chitose		2007	Rusak ringan
25	Kursi Lipat	Chitose		2007	Rusak ringan
26	Kursi Lipat	Chitose		2007	Rusak ringan
27	Kursi Lipat	Chitose		2007	Rusak ringan
28	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Lokal		2012	Baik
29	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Lokal		2012	Baik
30	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Lokal		2016	Baik
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Desk Jet 1010		2014	Rusak
32	Unit Power Supply	Lokal		2012	Rusak
33	Kursi Lipat	Chitose		2012	Rusak ringan
34	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	CANNON / 2080		2007	Rusak
35	Transportable Generating Set	Lokal		2004	Rusak
36	Filing Cabinet Besi	Brother / B-104		2003	Rusak ringan
37	Lemari Kayu	OLIMPIC / DUA PINTU		2001	Rusak ringan
38	Lemari Kayu	Lokal		2001	Rusak ringan
39	Meja 1/2 Biro	Olimpic		1999	Baik
40	Meja 1/2 Biro	Olimpic		2000	Baik
41	Meja 1/2 Biro	Olimpic		2001	Baik
42	Meja 1/2 Biro	Olimpic		2002	Rusak Berat
43	Meja 1/2 Biro	Olimpic		2003	Rusak Berat
44	Meja 1/2 Biro	Olimpic		2004	Rusak Berat
45	mesin ketik lainnya (dst)	Oliveti		1988	Rusak Berat
46	Printer (Peralatan	Canon / MP 287		2018	Baik

	Personal Komputer)				
47	Camera film	Canon / Tft Lcd 5.0 Mega Pixels 3x Super Zoom		2018	Baik
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP 287		2017	Baik
49	Mesin Absensi	Magic / SSR 800		2017	Rusak Berat
50	LCD Projector/Infocus	Hisomu / Hsm Xvr 4804		2017	Rusak Ringan
51	Wireless	Mixer IP45 Power Rush / CX 400A SLJJ 600 Bespeco		2015	Baik
52	Rak Kayu	Lokal		2013	
53	Tempat Tidur Kayu	Lokal		2013	Rusak Ringan
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP 280		2012	Baik
55	Meja 1/2 Biro	Lokal		2008	Rusak Berat
56	Tustel	Lokal		2007	Rusak Berat
57	Mesin Jilid	Lokal		2007	Rusak Berat
58	Wireless Amplifier	Lokal		2007	Rusak Berat
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP 280		2007	Rusak Berat
60	Meja 1/2 Biro	Lokal		2006	Rusak Berat
61	Meja 1/2 Biro	Lokal		2004	Rusak Berat
62	mesin ketik lainnya (dst)	Olimpia / T200		2003	Rusak Berat
63	mesin ketik lainnya (dst)	Brother		2003	Rusak Berat
64	Sice	Siro / 321		2003	Rusak Ringan

65	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	Tens / 8700 ORCHISTRA		2003	Rusak Ringan
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tipe C		2002	Baik
67	Rumah Negara Golongan II	Tipe A Permanen			Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Karangjaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Karangjaya yang dapat diselesaikan

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan, keamanan dan ketertiban serta kemasyarakatan
3. Meningkatnya pengendalian dan pembinaan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban umum

Sebagaimana maklumi bersama bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati, berkenaan dengan hal tersebut Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020 berupaya meningkatkan pelayanan umum kepada warganya dan pada tabel di bawah ini beberapa pelayanan umum yang telah diberikan kepada masyarakat sebagai implementasi misi ke- tiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*)



Pelayanan publik merupakan hal yang tidak terlepas dari peran aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seringkali pelayanan publik yang dilakukan dirasakan masih kurang maksimal oleh masyarakat. Berbagai kelemahan yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi permasalahan yang harus ditanggapi serius. Fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Sebagaimana yang dimanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adapun pelayanan publik Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020 sebagai berikut :

## REKAPITULASI PELAYANAN KECAMATAN KARANGJAYA

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (Tahun)			Keterangan
		2018	2019	2020	
1	Dispensasi Nikah	32	53	59	
2	KK	245	697	1040	
3	Surat Ket Tidak Mampu	45	48	84	
4	KTP		156	618	
5	Biodata		6	31	
6	Surat Ket Umum		26	227	
7	Rekomendasi ADD/DD		60	105	
8	Perijinan	4	11	6	
9	Surat Keterangan Domisili	56	45	117	
10	Proposal	67	87	26	
11	Surat Pindah	54	186	259	
12	Datang Jiwa	67	129	227	
13	Surat Masuk	53	46	111	
14	Surat Keluar	87	98	245	

### 1. Dispensasi Nikah

Berdasarkan pasal 3 ayat (3) PERATURAN Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1974, disebutkan bahwa kurang dari 10 hari sejak pengumuman karena suatu alasan yang penting, harus ada dispensasi dari camat atas nama bupati, hal ini mengamanatkan bahwa pendaftaran nikah harus dilakukan sebelum 10 hari atau dalam arti pelaksanaan nikah harus dilakukan sebelum 10 hari kerja, namun tidak dapat dipungkiri masih ada warga yang melakukan akad nikah diluar ketentuan tersebut atau dengan kata lain karena sesuatu alasan yang mendesak akad nikah dilaksanakan sebelum 10 hari dan di Kecamatan Karangjaya seperti terlihat pada

tabel diatas pada tahun 2020 mengeluarkan surat dispensasi sebanyak 59 surat dan hal ini perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Karangjaya bahwa pelaksanaan akad nikah harus lebih dari 10 hari setelah pendaftaran ke KUA, di luar ketentuan tersebut. Atau dengan kata lain karena sesuatu alasan yang mendesak dilaksanakan sebelum 10 hari.

## 2. Penertiban Kartu Keluarga

Penertiban Kartu Keluarga merupakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkenaan dengan hal tersebut Kecamatan Karangjaya selama tiga tahun mengalami peningkatan dalam pelayanan pembuatan dan pemutahiran Kartu Keluarga dimana pada tahun 2020 tercatat 1.040 warga yang melakukan pelayanan pembuatan dan pemutahiran Kartu Keluarga, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami akan pentingnya tertib administrasi kependudukan, ada beberapa alasan untuk melakukan pembuatan Kartu Keluarga diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi penduduk yang belum terekam data keluarga dan data anggota keluarga ke dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional
- b. Bagi penduduk yang sudah memiliki NIK (membentuk rumah tangga baru, pindah tempat tinggal atau KK hilang/rusak)
- c. Penertiban KK karena penambahan anggota keluarga baru
- d. Penertiban KK karena pengurangan anggota keluarga (meninggal)

## 3. Surat Keterangan tidak mampu

Pelayanan Surat Keterangan tidak Mampu (SKTM) dari Kecamatan Karangjaya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta yang lainnya, pelayanan kesehatan terutama Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) merupakan system Jaminan sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, tujuan program tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan kepada setiap orang baik yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah atau yang dengan kata lain Penerima Bantuan Iuran (PBI) peruntukannya bagi masyarakat yang pra sejahtera di Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020 memfasilitasi dengan memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 84 SKTM, selanjutnya kami berupaya dan memfasilitasi warga yang pra sejahtera untuk masuk menjadi peserta PBI.

#### 4. Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP) merupakan kartu kependudukan baru yang dikeluarkan pemerintah dan didukung system informasi yang lebih akurat, aman serta tertib administrasi karena langsung terintegrasi dengan database kependudukan di Kementeerian Menteri Dalam Negeri, setiap penduduk tidak akan memiliki KTP lebih dari satu atau KTP ganda, meskipun orang tersebut berpindah-pindah tempat tinggal maka NIK nya akan tetap sama. Sistim ini dibuat pemerintah untuk mengurtangi kemungkinan seseorang dapat mempunyai KTP ganda dan NIK yang terdapat dalam e-KTP diintegrasikan dengan identitas lainnya. Berdasarkan data di Kecamatan Karangjaya penduduk yang membuat e-KTP pada tahun 2020 sebanyak 618 yang sudah tercetak dan yang belum tercetak dalam proses menunggu pencetakan dari DISDUKCAPIL kabupaten Tasikmalaya sebanyak 227 surat, adapun persyaratan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk sesuai Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pasal 15. Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin

- b. Mempunyai Kartu Keluarga
- c. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/kota
- d. Surat keterangan hilang dari kepolisian/rusak (untuk KTP-el yang hilang atau rusak).

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

#### 5. Biodata

Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020 memberikan Biodata kepada masyarakat sebanyak 31 buah ini merupakan pelayanan kepada warga masyarakat sebagai pengganti sementara/ menunggu pembuatan KTP-el dalam proses dari DISDUKCAPIL Kabupaten

#### 6. Surat Keterangan Umum

Surat keterangan umum yang diberikan kepada masyarakat ini memberikan informasi kepada warga terutama dalam pelayanan KTP-el yang belum selesai pencetakan masih dalam proses di DISDUKCAPIL atau hal lain yang diperlukan oleh masyarakat Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020 memberikan Surat keterangan umum sebanyak 227 surat untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Kecamatan Karangjaya yang membutuhkan untuk keperluan lainnya.

#### 7. Rekomendasi ADD/DD/Bankeu

Berdasarkan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sejalan dengan hal tersebut untuk tertibnya tata kelola keuangan di desa maka diperlukan pembinaan, monitoring dan evaluasi tata kelola keuangan desa sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 serta Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.405.Pemdes/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya selain itu juga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.65/DINSOSPMD3A tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Bantuan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya kepada Desa Tahun Anggaran 2020, selanjutnya Kepala Desa mengajukan permohonan [penyaluran dan pencairan anggaran kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan surat kelengkapan pencairan dengan melakukan verifikasi rincian rencana penggunaan anggaran, berdasarkan hasil verifikasi camat mengajukan rekomendasi penyaluran dan pencairan anggaran desa kepada Bupati, Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020 mengeluarkan rekomendasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa sebanyak 105 Surat rekomendasi untuk empat desa di wilayah Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020.

#### 8. Perijinan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ini memungkinkan masyarakat dapat mengakses langsung terhadap aplikasi secara elektronik atau Online Single

submission (OSS) bisa dilakukan dimana saja terutama untuk pelaku usaha baik berbentuk lembaga atau perseorangan dimana pelaksanaan perizinan melakukan pendaftaran dengan mengisi data di antaranya

- a. Nama dan NIK
- b. Alamat tempat tinggal
- c. Bidang Usaha
- d. Lokasi
- e. Besaran rencana penanaman modal
- f. Rencana penggunaan tenaga kerja
- g. Nomor Kontak Usaha
- h. Rencana Permintaan fiscal, kepabeaan
- i. NPWP pelaku usaha perseorangan

Kecamatan Karangjaya mengeluarkan surat pengantar kepada Dinas yang menangani perizinan sebanyak 6 orang pelaku usaha perseorangan untuk dapat mengakses aplikasi OSS di Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan kecamatan tidak dapat mengeluarkan perizinan tersebut.

#### 9. Surat Keterangan Domisili

Surat Keterangan Domisili (SKD) merupakan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa seseorang yang bersangkutan sedang tinggal sementara atau menetap di daerah tersebut, surat ini digunakan sebagai alat identitas sebagai tanda pengenal pemohon yang bersangkutan pada tahun 2020 Kecamatan Karangjya mencatat Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan diketahui dan di catat di kecamatan sebanyak 117 surat.

#### 10. Proposal

Proposal pada umumnya dibuat ketika seseorang /kelompok akan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan orang/lembaga/pemerintah terutama yang sering dibuat proposal kegiatan pembangunan dengan memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta Rencana Anggaran Biaya Kebutuhan Kegiatan, pada

tahun 2020 proposal yang diajukan kepada pemerintah yang tercatat dan teregisteri di Kecamatan Karangjaya sebanyak 26 proposal

#### 11. Surat Pindah

Surat pindah yang dikeluarkan Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020 sebanyak 259 surat, surat pindah ini memberikan keterangan pindahannya domisili warga Kecamatan Karangjaya ke luar kecamatan dan berdpmsili pada alamat yang baru, sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil pada pasal 25 ayat (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.

#### 12. Datang jiwa

Datang jiwa yang diterima Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020 sebanyak 227 surat, surat datang jiwa ini memberikan keterangan datangnya penduduk dari luar berdomisili di Kecamatan Karangjaya sejalan sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil pada pasal 25 ayat (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.

#### 13. Surat masuk

Surat masuk yaitu semua surat yang diterima oleh suatu lembaga atau pemerintahan yang berasal dari pihak lain baik perorangan atau perusahaan dan fungsi dari surat masuk sebagai alat komunikasi, wakil dari penulis, bukti historis, sebagai pedoman pelaksanaan kerja, alat pengingat dan sebagai bukti tertulism surat masuk ke kecamatan Karangjaya tercatat sebanyak 111 surat pada tahun 2020.



#### 14. Surat keluar

Surat keluar yaitu semua surat yang dibuat/dikeluarkan oleh Kecamatan Karangjaya kepada organisasi/lembaga pihak lain yang berfungsi sebagai alat tata usaha, sebagai wakil penulis, media komunikasi, sebagai alat bukti tertulis dan sebagai alat ukur kinerja.kemajuan suatu instansi dan Kecamatan Karangjaya pada tahun 2020 surat keluar tercatat sebanyak 245 surat.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGJAYA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realiasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				1.514.300.700	1.434.033.137	1.548.410.000	1.601.158.000	1.466.842.000	1.364.505.444	1.402.091.559	1.414.631.181	1.434.981.183	1.386.326.726	90	98	88	90	96
1	Belanja Pegawai				1.089.581.238	972.263.137	1.180.890.000	1.140.538.000	1.079.902.000	960.849.894	961.912.059	1.048.619.160	977.958.383	1.014.223.326	88	99	92	86	97
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				64.370.000	69.370.000	84.370.000	184.120.000	84.120.000	61.352.000	63.129.800	84.349.521	180.727.300	81.930.300	95	91	46	98	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.720.000	9.120.000	12.720.000	12.720.000	12.720.000	8.382.000	9.108.000	12.709.621	12.595.000	10.740.000	86	100	100	99	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor				8.500.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	8.500.000	8.646.800	13.400.000	13.400.000	13.392.000	100	65	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.400.000	4.400.000	4.671.400	4.671.400	4.671.400	3.851.000	4.198.000	4.671.400	4.657.000	4.632.300	88	95	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.950.000	6.950.000	10.878.600	10.628.600	10.628.600	6.775.000	6.750.000	10.878.500	10.628.500	10.611.000	97	97	102	100	102
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0	800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	75	100	100	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman				10.600.000	10.100.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	10.134.000	9.887.000	11.590.000	11.600.000	11.555.000	96	98	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor				7.200.000	7.400.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	7.200.000	7.200.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	100	97	100	100	100
	Penyediaan Jasa Gedung Kantor				0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	300.000	500.000	500.000	500.000	0	60	100	100	100
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				17.000.000	16.700.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	16.510.000	16.440.000	18.000.000	18.000.000	17.900.000	97	98	100	100	100

	Penataan Halaman Kantor				0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	96.746.800	0	0	0	0	97	0
3	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				114.349.462	145.350.000	145.300.000	118.300.000	168.300.000	111.469.600	144.722.000	144.348.500	118.144.700	159.148.600	97	100	122	100	86
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				9.000.000	25.000.000	22.000.000	0	50.000.000	9.000.000	25.000.000	22.000.000	0	46.643.500	100	100	0	0	44
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				7.300.000	7.300.000	7.886.000	17.886.000	17.886.000	6.938.000	7.100.000	7.886.000	17.884.000	16.096.000	95	97	44	100	44
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				92.049.462	107.050.000	105.614.000	90.614.000	90.614.000	89.690.600	106.824.000	104.662.500	90.508.700	86.609.100	97	100	116	100	116
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				6.000.000	6.000.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	5.841.000	5.798.000	9.800.000	9.752.000	9.800.000	97	97	100	100	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	9.975.400	0	0	0	0	0
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah				0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	9.975.400	0	0	0	0	0
5	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				10.000.000	0	0	0	0	9.220.000	0	0	0	0	92	0	0	0	0
	Penyusunan RENSTRA SKPD				10.000.000	0	0	0	0	9.220.000	0	0	0	0	92	0	0	0	0
6	Program Pemantauan dan kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah				34.000.000	29.000.000	27.000.000	47.000.000	16.095.000	30.714.200	28.709.100	27.000.000	46.989.000	15.196.100	90	99	57	100	168
	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan				30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	4.095.000	27.530.000	24.709.100	25.000.000	24.994.000	4.095.000	92	99	100	100	611
	Evaluasi APBDes				4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.184.200	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	80	100	100	100	100
	Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa				0	0	0	20.000.000	10.000.000	0	0	0	19.995.000	9.101.100	0	0	0	100	0
7	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				125.000.000	150.000.000	75.000.000	76.000.000	76.000.000	119.105.750	137.458.600	74.990.000	75.986.800	75.127.000	95	92	99	100	99
	Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan				25.000.000	50.000.000	25.000.000	26.000.000	26.000.000	24.770.000	38.940.000	25.000.000	26.000.000	25.164.000	99	78	96	100	96

	Penguatan Peran Majelis Ta'lim Dalam Mendukung Program Pemerintah				100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	94.335.750	98.518.600	49.990.000	49.986.800	49.963.000	94	99	100	100	100
8	Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah				7.000.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	5.775.000	6.464.000	8.050.000	7.924.000	8.025.000	5.577.400	92	100	98	100	137
	Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan				7.000.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	6.464.000	8.050.000	7.924.000	8.025.000	7.787.400	92	100	98	100	98
	Program Pelaksanaan Agenda Nasional/Daerah				25.000.000	50.000.000	23.800.000	23.150.000	22.650.000	24.650.000	48.110.000	23.400.000	23.150.000	21.148.800	99	96	101	100	103
	Peringatan Hari Besar Nasional				25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.650.000	48.110.000	24.600.000	25.000.000	23.498.800	99	96	98	100	98
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa				35.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	30.680.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	88	100	100	100	100
	Pembinaan Aparatur Desa				35.000.000	0	0	0	0	30.680.000	0	0	0	0	88	0	0	0	0
	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa				0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100	100	100	100
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				10.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	1.999.800	100	100	100	100	100
	Penyelenggaraan Musrenbang				10.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	1.999.800	100	100	100	100	100

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan misi ke-dua Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan professional” Kecamatan Karangjaya merupakan bagian dari ujung tombak pelayanan kemasyarakatan berupaya mendukung misi tersebut, berbagai upaya yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Karangjaya terdapat beberapa tantangan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah
2. Angka kemiskinan di Kecamatan Karangjaya relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kabupaten
3. Faktor goeografis dan resiko bencana alam di wilayah kecamatan Karangjaya terutama resiko tanah longsor dan kekeringan relatif tinggi
4. Pola pikir dan budaya kerja aparatur belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efesien, efektif dan produktif dan professional
5. Belum efektif dan efesienya penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
6. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan tansparansi dan akuntabilitas kinerja;
7. Sarana dan prasarana infrastruktur di Kecamatan Karangjaya belum optimal terutama dalam mendukung urusan wajib pelayanan dasar
8. Kecenderungan perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
9. Belum optimalnya penggunaan data bease perencanaan pembangunan di desa yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah daerah

10. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan
11. Belum optimalnya pengembangan potensi desa wisata
12. Belum optimalnya sarana dan prasarana pasar desa dan peningkatan, pengembangan UMKM

#### Peluang

1. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan dan desa
2. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang cepat dan akurat melalui penggunaan teknologi IT
3. Regulasi yang mengatur atau kebijakan pemerintah daerah, provinsi dan pusat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
5. Terdapat potensi wilayah yang belum tergali untuk menunjang pembangunan daerah dan menarik investor untuk menanamkan modalnya daerah
6. Terdapat potensi wilayah dalam peningkatan UMKM, pertanian, perkebunan dan peternakan serta peningkatan potensi desa wisata

### **BAB. III.**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan Karangjaya merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependuduk yang melibatkan kecamatan sudah barang tentu ditemuinya berbagai permasalahan yang dihadapi

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karangjaya dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik maka Kecamatan Karangjaya harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan berdasarkan prosedur serta aturan yang berlaku, dalam pelaksanaan pelayanan tersebut diperlukan standar pelayanan minimal yang harus dikomunikasikan dengan masyarakat, kenyataannya masih terdapat pelayanan masyarakat yang belum optimal baik mulai tingkat desa maupun kecamatan, pelayanan yang belum optimal kepada masyarakat disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Karangjaya baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan sarana penunjang lainnya;
2. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hal ini dimungkinkan terjadinya pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan kearah individualisme yang mengakibatkan semakin berkurangnya keterlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat belum dapat dioptimalkan;

3. Belum optimalnya data base perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara pembangunan desa dan pemerintah daerah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Masih terdapat masyarakat yang kurang pemahaman hukum terutama dalam melaksanakan kegiatan pada kawasan lahan negara, kegiatan penambangan rakyat dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan tersebut.
6. Belum optimalnya masyarakat dalam pengembangan potensi wilayah baik dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan pengembangan UMK
7. Belum optimalnya penggunaan IT dalam pelaksanaan pelayanan publik, data monografi desa, data perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah
8. Belum memadainya sarana prasarana infrastruktur terutama pelayanan wajib dasar dan infrastruktur lainnya
- 9.

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
pelayanan public di kecamatan dan desa kurang optimal	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan public di kecamatan dan desa	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja kecamatan  Indikator  Tertib administrasi layanan pemerintahan	Pemenuhan kebutuhan aparatur di kecamatan  Peningkatan kualitas sumber daya aparatur kecamatan  Pemenuhan kebutuhan	Penyediaan aparatur di kecamatan  Peningkatan Kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan



				operasional kerja kecamatan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja di kecamatan
		Memfasilitasi mewujudkan pelayanan public di desa yang berkualitas	Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja desa	Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Peningkatan Kompetensi sumberdaya aparatur desa
Sinkronisasi data perencanaan pembangunan desa dan kabupaten belum optimal	Pemetaan data perencanaan pembangunan desa dan kabupaten	Sinergi perencanaan pembangunan desa dan kabupaten	Konsistensi perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten	Perbaikan database perencanaan pembangunan desa	Meningkatkan kualitas manajemen data base perencanaan pembangunan

### 3.2. Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### 3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020, visi adalah rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian yang harus dicapai dalam masa jabatan lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, adapun Visi yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan di Kabupaten Tasikmalaya yaitu “ **DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG,**

**MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.**

**Gotong royong**, adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan, jadi gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan, kegiatan gotong royong sudah tidak asing lagi bagi orang Indonesia, dalam hidup bermasyarakat setiap orang tidak jauh dari kegiatan tersebut. Gotong royong bisa dibilang menjadi satu diantara ciri khas Bangsa Indonesia, perilaku gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia telah ada sejak lama, hal tersebut yang membuat gotong royong dianggap sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah mengakar dalam kehidupan di Kabupaten Tasikmalaya, perilaku gotong royong perlu ditanamkan dalam setiap elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, adanya kesadaran setiap elemen masyarakat dalam menerapkan kegiatan gotong royong bisa membuat hubungan persaudaraan makin erat sejalan dengan pendapat Kontjaraningrat, pengertian gotong royong yakni suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat sebagai petani pada masyarakat agraris, gotong royong merupakan suatu pengerahan tenaga tambahan dari luar keluarga untuk mengisi kekurangan dalam rangka aktifitas produksi budidaya tanaman, selanjutnya Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo mengemukakan gotong royong merupakan adat istiadat tolong menolong antara warga dalam berbagai macam aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga kekerabatan yang berdasarkan etika yang sifatnya praktis dan aktivitas kerja sama lainnya sedangkan menurut Mubyarto, gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama, adapun tujuan dan manfaat gotong royong adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- Mengajak setiap individu untuk bekerja sama dalam memecahkan permasalahan ataupun menjaga suatu lingkungan

- Meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan warga
- Membuat warga agar lebih kompak serta saling mengenal satu sama lain
- Membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan
- Mempererat rasa kesatuan dan persatuan

## 2. Manfaat

- Menjaga rasa solidaritas antar sesama
- Menjaga kehidupan masyarakat lebih baik
- Mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan sesama warga
- Meningkatkan keamanan lingkungan
- Menciptakan ketentraman dan kedamaian antar warga

**Religius/Islami**, berasal dari dua kata “Religius dan Islami, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, religious adalah bersifat religi bersifat keagamaan dan dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, system yang mengatu tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dan merupakan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban dan Pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, “Islam” berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (الْأَمْسَل) (yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمْتُ) (yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (الْإِسْلَامُ) (yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (السَّلَامُ) (yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil ‘alamin). Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta

perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

**Berdaya saing,** bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

**Sejahtera,** merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang

sempurna spiritual ataupun material. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan

### 3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, rumusan ini yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi dengan memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka disusunlah misi Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desasebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skla lokal, nasional, regional dan global

Penjelas Visi, Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026

<b>No</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Penjelasan Misi</b>
1	Religius/Islami	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
	Berdaya Saing	Misi 3 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
	Kesejahteraan	Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### 3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. ,Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 dalam penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2015-2020), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis lima tahun kedepan dan dampak pandemic Covid-19, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai berikut :

1. Prinsip tatakelola pemerintahan yang baik
2. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan
3. Prinsip prngarusutmaan gender dan
4. Prinsip inovatif dan berdaya saing

.Dari beberapa tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi

### 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra Kemenrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas pengelolaan keuangan, Kualitas dan akuntabilitas pemerintahan desa, Kapasitas dan profesionalisme	Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi belum optimal dan sarana prasarana yang ada belum memadai	Kompetensi dan Sumber Daya aparatur yang kurang mendukung menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik	Bimtek dan Motivasi serta metode kerja yang sistematis sesuai pembagian tupoksi
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Tingkat Konsistensi Perencanaan pmebangunan antara desa dan pemerintah daerah belum optimal	Belum optimalnya sarana pendukung dan sumberdaya aparatur kecamatan yang memadai	Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi IT

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permasalahan yang dirumuskan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pelaksanaan TPB diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Secara umum, TPB yang dikembangkan di Indonesia terdiri atas 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator. Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan, terdapat 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten, jumlah indikator yang relevan terhadap kondisi wilayah Kabupaten Tasikmalaya sejumlah 214 indikator. Indikator tersebut dibagi



ke dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola. Setelah dilakukan identifikasi awal kondisi lingkungan dan isu Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan dokumen KLHS, dalam perumusan isu pembangunan berkelanjutan terdapat 3 tahap yang dilakukan yaitu:

1. Isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari hasil analisis 6 muatan. Kajian 6 muatan menggambarkan masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Analisis 6 muatan yang dilakukan adalah analisis kinerja layanan jasa ekosistem, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat ketahanan dan potensi sumber daya alam, adaptasi terhadap perubahan iklim. Terdapat 10 isu pembangunan berkelanjutan yang didapatkan dari analisis 6 muatan. Berikut ini merupakan hasil isu pembangunan berkelanjutan menurut analisis 6 muatan:

- a. Proyeksi ketersediaan pangan terus menurun
- b. Daya dukung air telah melampaui ambang batas daya dukung
- c. Meningkatnya jumlah timbulan sampah sehingga melampaui kemampuan pelayanan persampahan
- d. Meningkatnya timbulan lumpur tinja namun belum terdapat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
- e. Adanya potensi penurunan produksi padi akibat alih fungsi lahan sawah
- f. Terdapat daerah yang masuk ke dalam kategori rawan bencana sangat tinggi, tinggi, dan sedang
- g. Terdapat desa yang termasuk dalam kategori rentan terhadap dampak perubahan iklim
- h. Meningkatnya potensi pencemaran air permukaan
- i. Pesatnya pertumbuhan penduduk
- j. Masih adanya potensi alih fungsi lahan
- k. Masih tingginya angka pengangguran

- l. Masih banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional
- m. Rendahnya harga jual komoditas pertanian
- n. Belum memadainya fasilitas dan akses pelayanan kesehatan f. Masih banyak terjadi kasus stunting
- o. Belum optimalnya sekolah terhadap akses listrik, internet, komputer, infrastruktur bagi siswa disabilitas, air minum layak, sanitasi per jenis kelamin, dan fasilitas cuci tangan
- p. Rendahnya angka partisipasi sekolah
- q. Masih tingginya angka menikah dini
- r. Belum optimalnya kebijakan yang responsif gender
- s. Belum optimalnya akses air bersih
- t. Belum adanya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat m. Belum optimalnya program hemat energy
- u. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan
- v. Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata unggulan, baik pariwisata berbasis alam, buatan dan budaya yang berwawasan lingkungan
- w. Masih tingginya tingkat pengangguran
- x. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan infrastruktur jalan & jembatan

### 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh, untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya. Isu strategis dalam perencanaan strategis OPD Kecamatan Karangjaya merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan mendasar dan kemendesakan dan berdampak jangka panjang adapu isu strategis Kecamatan Karangjaya dalam lima tahun kedepan 2021-2026 dirumuskan berdasarkan fakta permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Karangjaya sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya aparatur baik dari segi kualitas dan kuantitas kecamatan yang berdampak pada kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa;
2. Kurangnya sarana dan prasarana memadai dalam peningkatan kualitas pelayanan;
3. Ketersediaan anggaran belum optimal dalam mendukung kinerja pelayanan kecamatan dan pemerintahan desa;
4. Terbatasnya ketersediaan data perencanaan pembangunan desa belum optimal;
5. Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten belum optimal;
6. Belum optimalnya tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan;
7. Belum optimalnya peran pihak swasta dalam pembangunan desa dan kecamatan;
8. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam di Kecamatan Karangjaya

## BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kecamatan Karangjaya untuk Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 merupakan rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian yang harus dicapai dalam masa jabatan lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, dengan demikian OPD Kecamatan Karangjaya yang merupakan bagian dari pemerintahan tingkat kecamatan mempunyai kewajiban untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Karangjaya sebagai berikut :

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGJAYA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indek reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Karangjaya	C	C	B	B	BB	BB
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Karangjaya	80.00	80.15	80.25	80.35	80.40	80.45
				Nilai Maturitas SPIP Kec. Karangjaya	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
				Hasil LPPD Kec. Karangjaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Mewujudkan pelayanan public di desa yang berkualitas	Indek Desa Membangun	Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja desa	Prosentase Fasilitasi Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Terintegrasi perencanaan pembangunan desa dengan Pemerintah Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan desa dengan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**BAB. V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Target utama visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam pembangunan periode 2021 – 2026 yaitu dengan semangat gotong royong, mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius/Islami berdaya saing, dan sejahtera manifestasi dari rangkaian kalimat visi tersebut adalah impian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adanya kesadaran setiap elemen masyarakat dalam menerapkan kegiatan pembangunan melalui gotong royong dan hal tersebut menumbuhkan hubungan persaudaran makin erat, kata Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang, selanjutnya kata berdayasaing ini menggambarkan kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dimana kata sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Strategi dana rah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui pendekatan yang komprehensif, strategi dana rah kebijakan akan menuntun pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan indikatif yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan OPD Kecamatan Karangjaya dalam menunjang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memilih focus pembangunan selama lima tahun kedepan adapun tujuan, sasaran strategi dana rah kebijakan kecamatan Karangjaya sebagai berikut :

<b>VISI</b>		<b><i>DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA</i></b>					
<b>Misi 2</b>		<b>MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH DAN PROFESIONAL</b>					
	<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja kecamatan	1	Pemenuhan kebutuhan aparatur di kecamatan	1	Penyediaan kebutuhan aparatur di kecamatan
				2	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur kecamatan	2	Peningkatan Kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan
				3	Pemenuhan kebutuhan operasional kerja kecamatan	3	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja di kecamatan
2	Mewujudkan pelayanan public di desa yang berkualitas	2	Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja desa	1	Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa	1	Peningkatan Kompetensi sumberdaya aparatur desa
3	Sinergi perencanaan pembangunan desa dan kabupaten	3	Konsistensi perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten	1	Perbaikan database perencanaan pembangunan desa	1	Meningkatkan kualitas manajemen data base perencanaan pembangunan

## BAB. VI

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Karangjaya selama periode lima tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya, untuk menunjang tercapainya visi dan misi tersebut diimplemetasikan melalui program kecamatan sebagaimana yang telah diatur melalau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentan Klasifikasi, Kodefikasi , dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistemaris dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu, untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut ditetapkan satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, adapun rencana program untuk Kecamatan Karangjaya selama perode Rencana Strategis 2021 – 2026 adalah sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa



## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGJAYA

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE RING						PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE PEMBANGUNAN DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>JUMLAH TOTAL</b>									1.478.784.851	1.537.490.330	1.581.893.330	1.560.453.330	1.562.893.330	1.566.453.330	9.287.968.501		
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja kecamatan	7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA</b>	Tertibnya tatakelola dan tatalaksanaan administrasi perkantoran dan layanan publik		1.303.734.851	1.328.207.330	1.328.207.330	1.328.207.330	1.328.207.330	1.328.207.330	7.944.771.501	KEC. KARANGJAYA	KEC. KARANGJAYA
			7	01	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tingkat konsistensi Renja Kecamatan dengan RKPD			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000		
			7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan kinerja perangkat daerah kecamatan			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000		
			7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase laporan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi		1.101.314.851	1.093.760.230	1.093.760.230	1.093.760.230	1.093.760.230	1.093.760.230	6.570.116.001		

			7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan	Tersedian ya gaji dan tunjangan untuk ASN kecamatan		1.101.314.851	1.093.760.230	1.093.760.230	1.093.760.230	1.093.760.230	1.093.760.230	6.570.116.001		
			7	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum</b>		<b>60.120.000</b>	<b>76.075.000</b>	<b>76.075.000</b>	<b>76.075.000</b>	<b>76.075.000</b>	<b>76.075.000</b>	<b>440.495.000</b>		
			7	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran		24.028.600	35.328.600	35.328.600	35.328.600	35.328.600	35.328.600	200.671.600		
			7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah persediaan barang cetakan dan penggandaan		4.691.400	4.671.400	4.671.400	4.671.400	4.671.400	4.671.400	28.048.400		
			7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan produk hukum perundangan-undangan		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	10.800.000		
			7	01	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah persediaan fasilitas kunjungan tamu		11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	69.600.000		
			7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah persediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		18.000.000	22.675.000	22.675.000	22.675.000	22.675.000	22.675.000	131.375.000		

			7	01	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		24.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	174.000.000		
			7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		12.600.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	96.600.000		
			7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor		11.400.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	77.400.000		
			7	01	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		118.300.000	118.372.100	118.372.100	118.372.100	118.372.100	118.372.100	710.160.500		
			7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah ketersediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan bermotor		90.614.000	90.614.000	90.614.000	90.614.000	90.614.000	90.614.000	543.684.000		
			7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah ketersediaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya di kecamatan		27.686.000	27.758.100	27.758.100	27.758.100	27.758.100	27.758.100	166.476.500		



			7	01	02	2	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tingkat capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	140.000.000			
			7	01	02	2	02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Prosentase capaian standar pelayanan minimal di kecamatan		15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	140.000.000		
			7	01	02	2	04	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Tingkat capaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		8.050.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	84.050.000		
			7	01	02	2	04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan		8.050.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	84.050.000		
			7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan			16.337.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	88.337.000		



			7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum peran serta seluruh stikholder masyarakat		76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	456.000.000		
			7	01	04	2	01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Prosentasi menurunnya jumlah konflik di masyarakat		76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	456.000.000		
			7	01	05				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kualitas pelayanan publik di kecamatan</b>		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000		
			7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Pengamalan Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000		





			7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	20.000.000		
			7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	22.500.000		
			7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.000.000	5.700.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	41.700.000		
			7	01	06	2	01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan									-		
			7	01	06	2	01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000		
			7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							6.000.000	6.000.000	12.000.000		
			7	01	06	2	01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				3.560.000	3.560.000		3.560.000	10.680.000			
			7	01	06	2	01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian									-		



			7	01	06	2	01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	22.500.000			
			7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										-		
			7	01	06	2	01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000			
3	Sinergi perencanaan pembangunan desa dan kabupaten	Terintegrasi perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten	7	01	06	2		09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000			
			7	01	06	2	01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			4.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	89.000.000		

**BAB. VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Karangjaya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kecamatan Karangjaya dan diakumulasikan pencapaian indikator program pembangunan perangkat daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, adapun indikator perangkat daerah Kecamatan Karangjaya sebagai berikut :

**INDIKATOR PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai AKIP Kecamatan Karangjaya	NA	C	C	B	B	BB	BB	BB
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Karangjaya	79,98	80.00	80.15	80.25	80.35	80.40	80.45	80,45
3	Nilai Maturitas SPIP Kec. Karangjaya	NA	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0
4	Hasil LPPD Kec. Karangjaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Prosentase Fasilitasi Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan desa dengan Pemerintah Daerah	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB. VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dalam hal ini merupakan penjabaran Misi ke 2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Kecamatan merupakan satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya.

KARANGJAYA,  
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KECAMATAN KARANGJAYA  
TANG WAHYUDIN  
NIP. 196301012002121005